



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 11 Januari 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Walikota  
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di –

T E M P A T

### **SURAT EDARAN**

**Nomor:** 400/SET-STC19/I/2021

### **TENTANG**

### **KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Berdasarkan:**

1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); serta
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### **Memperhatikan:**

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan mobilitas masyarakat dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan moda transportasi umum berpotensi menyebabkan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19; dan
3. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan, terdepan dan terluar, menyebabkan diperlukannya pengaturan khusus terkait ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan menggunakan moda transportasi umum dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten serta bertanggungjawab;
2. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk:
  - a. Menggunakan masker secara benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, dan
  - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi udara dan transportasi laut dengan durasi penerbangan kurang dari 2 (dua) jam, dikecualikan pada individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang tidak dilakukan akan berdampak bagi kesehatan orang tersebut.
3. Ketentuan bagi PPDN yang melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut
    - i. Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
    - ii. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan; serta
    - iii. Sebelum menjual tiket kepada penumpang, operator kapal/agen memastikan penumpang tersebut sudah mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
  - b. Menggunakan Moda Transportasi Udara
    - i. Melengkapi diri dengan surat keterangan *Rapid Test Antibody* dengan hasil NON-REAKTIF yang masih berlaku dari fasilitas kesehatan yang berwenang;
    - ii. Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
    - iii. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan bandar udara, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan; serta
    - iv. Mengisi e-HAC sebelum boarding secara benar dan jujur.
  - c. Menggunakan Moda Transportasi Darat
    - i. Bagi calon PPDN yang memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan; serta
    - ii. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan terminal, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan;

4. Ketentuan bagi PPDN yang akan memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut
    - i. Wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR atau **nonreaktif rapid test antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
    - ii. Tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19; serta
    - iii. **Wajib** Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
  - b. Menggunakan Moda Transportasi Udara
    - i. Wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil **nonreaktif rapid test antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan;
    - ii. Tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19; serta
    - iii. **Wajib** Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
5. Bagi PPDN yang akan keluar dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan sedang tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 serta memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada wilayah tujuan;
6. Ketentuan tambahan dalam rangka perjalanan orang dalam negeri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
  - a. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan *Rapid Test Antibody*, *Rapid Test Antigen* dan/atau *PCR Test* sebagai syarat perjalanan;
  - b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat melakukan tes acak (*random check*) *Rapid Test Antigen* kepada PPDN yang menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. Dalam hal kondisi bandar udara yang tidak memiliki sarana *Rapid Test Antigen*, Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat memberikan surat keterangan bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi umum udara agar dapat melaksanakan *Rapid Test Antigen* di bandar udara tujuan;
  - d. Operator moda transportasi umum laut wajib melakukan pengaturan sirkulasi udara pada saat perjalanan moda transportasi umum laut yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait perjalanan dalam negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing.
7. Kepada Bupati/Walikota agar dapat mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk:
  - a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas; dan
  - b. Melakukan pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dilakukan Bersama unsur TNI-POLRI.

8. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Januari 2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ISDIANTO, S.Sos, M.M

**TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.